

## POLITIK HUKUM DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ismaidar<sup>1</sup>, Jadiman<sup>2</sup>

E-mail: [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup>, [jadiman.ittelkom@gmail.com](mailto:jadiman.ittelkom@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**ABSTRACT:** *Talking about law and politics is talking about how the law works in a particular political situation. Legal politics is closely related to the legal system in Indonesia. The political system reflects how state power is exercised by state institutions. The problem formulation based on the things above is how legal politics and the legal system are in Indonesia. The aim of this research is to understand and analyze legal politics and the legal system in Indonesia. The research method used in this writing is a descriptive analytical research method. Politics is a field related to the goals of society. Meanwhile, law is faced with the necessity to determine choices regarding goals or methods that will be used to achieve community goals. Thus, legal politics is a policy regarding law that determines the direction, form and content of law which includes the formation, implementation and enforcement of law in order to achieve legal political goals, namely goals designed by the State. The word "system" comes from the Greek word "systema" which can be interpreted as a whole consisting of various parts. According to Subekti, a system is an orderly arrangement or arrangement, a whole consisting of parts that are related to each other, arranged according to a plan or pattern, the result of a writing to achieve a goal where in a good system there should be no there is a conflict between the parts and there must be no duplication or overlap between the parts, so that it can be said that a system contains several principles that serve as guidelines for its formation.*

**Keywords:** *Legal Politics, Legal System.*

**ABSTRAK:** Berbicara tentang hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Politik hukum erat kaitannya dengan system hukum di Indonesia. System politik mencerminkan bagaimana kekuasaan Negara dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara. Adapun rumusan masalah berdasarkan hal-hal di atas ialah bagaimana politik hukum dan system hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum dan system hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan yang dirancancang oleh Negara. Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani yaitu "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti, sistem adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan di mana dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Sistem Hukum.

## PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara tentang hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu.<sup>1</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Law is the command of the law giver (hukum adalah perintah dari penguasa) dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Bagi kalangan menganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan.

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum merupakan peraturan pada suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum pada prinsipnya mengatur kehidupan suatu masyarakat agar tidak terjadi konflik.

Politik hukum erat kaitannya dengan system hukum di Indonesia. System politik mencerminkan bagaimana kekuasaan Negara dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik membahas mengenai politik hukum dan system hukum di Indonesia. Adapun rumusan masalah berdasarkan hal-hal di atas ialah bagaimana politik hukum dan system hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum dan system hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumber data, menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, hasil karya ilmiah, ajaran para ahli yang relevan dengan penelitian. Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), penelusuran melalui media internet (online research), dalam hal ini penulis menitikberatkan dalam konteks politik hukum dan system hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Menurut Padmo Wahyono politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Sementara itu menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Hal

---

<sup>1</sup> Siregar, Praise Junta W.S. (2022) "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fhui: Vol. 2.

yang sama juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu.<sup>2</sup>

Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan yang dirancancang oleh Negara.

Hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya. Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan. Hukum adalah wilayah “hitam putih” yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*rewards*). Sedangkan politik adalah ranah “kepentingan” sebagai *corestone* nya, “*politic is a goal attainment*” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. Yang menarik justru antara kedua topik yang berbeda itu ternyata mempunyai sifat yang saling mempengaruhi.

Mahfud MD mengemukakan bahwa terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik.

- a. hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk pada hukum,
- b. pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politik pun harus tunduk pada hukum,
- c. macam jawaban di atas adalah bangunan teori yang dibangun berdasarkan realitas relasi antara dua sistem tersebut.

Mahfud MD menyimpulkan bahwa sesungguhnya politik determinan atas hukum, hukum yang lahir merupakan cerminan konfigurasi politik. Dalam hubungan tarik menarik antara hukum dan politik maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum.<sup>3</sup>

Kata “sistem” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.<sup>4</sup> Menurut Subekti, sistem adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan di mana dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Karmin, “Pengaruh Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Sistem Hukum Peradilan Agama”, <https://pa-bojonegoro.go.id/article/PENGARUH-POLITIK-HUKUM-DI-INDONESIA-TERHADAP-SISTIM-HUKUM-PERADILAN-AGAMA>. Diakses pada 25 November 2023 pukul 15.20 WIB.

<sup>3</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang”, *jurnal kepastian hukum dan keadilan*, vol. I NO. 1 (Desember 2019).

<sup>4</sup> Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia*, (Jurnal Tapis, Nomor 1, 2015), hlm.34.

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafii, *sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 2.

Hukum merupakan suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, di mana dalam mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.<sup>6</sup> Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat dan untuk mencapai suatu kesatuan perlaw ada kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Bernard Arief Sidharta menyebutkan bahwa, hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya) dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup> Suatu hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun hukum yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi.

System adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum, artinya undang-undang maupun peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Agus Riwanto system adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud atau tujuan. System seperti gambar mosaik yang dipotong kecil-kecil dan dihubungkan kembali sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lain. Dengan demikian system hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata dan dan praktiknya dalam suatu Negara tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Dr. Herowati Possoko, S.H, M.H system adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses), masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependents of its parts*) kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika dipisahkan. Oleh karena itu hukum sebagai suatu system artinya tatanan teratur dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang saling

---

<sup>6</sup> SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.21.

<sup>7</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2

<sup>8</sup> Agus Riwanto, "Sejarah Hukum : Konsep, Teori dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum", 2016.

berkaitan. Menurut M. Domiri system hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya berbagai komponen,
- b. Adanya fungsi masing-masing komponen,
- c. Adanya saling ketergantungan dan saling berhubungan antar komponen,
- d. Adanya keterpaduan antara para komponen,
- e. Semua komponen mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan,

Secara garis besar, sistem hukum di dunia terdiri atas dua sistem, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dan Sistem Hukum Anglo-Saxon (*common law*). Sistem *civil law* memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).<sup>9</sup> System hukum civil law dianut oleh Negara-negara seperti Perancis, Jerman, Italia dan beberapa Negara Arab. Ciri system hukum ini lebih mengutamakan *rechstaat*, yakni membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. System hukum berkarakter administrative yang menganggap hukum adalah apa yang tertulis. Hakim yang baik menurut *civil law* adalah hakim yang memutus perkara sesuai dengan undang-undang. Hal ini karena civil law lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalitas. Ciri lain dari *civil law* adalah asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. John Henry Merryman dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sumber hukum pada negara bersistem *civil law*, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*), di mana putusan hakim pada sistem hukum *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya<sup>11</sup>. Dalam sistem *civil law* pada peradilannya tidak menggunakan sistem juri. Meskipun secara global Indonesia menganut sistem hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*), namun pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai “konsep prismatic”, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.

Selain itu juga Indonesia menganut sistem hukum adat. Komunitas Indonesia terbangun secara keseluruhan, bukan sebagai suatu individu, di mana hubungan internalnya bersifat organik, sehingga pengertian akan hubungan organik meluas pada lingkungan dalam komunitas dan dimana komunitas itu mendapatkan kehidupannya<sup>12</sup>. Berbicara mengenai Sistem Hukum Indonesia, tidak akan terlepas dari hukum tata negara. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu :

- a. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis,
- b. Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya,

---

<sup>9</sup> Gerald Paul Mc Alinn, et al., *An Introduction to American Law*, (Carolina Academic Press, 2010), hlm.4.

<sup>10</sup> John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America* 2nd Ed, (California: Stanford University Press, 1985), hlm. 23-24.

<sup>11</sup> Choky R.Ramadhan, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, (Mimbar Hukum Vol. 30, Nomor 2, 2018), hlm.217.

<sup>12</sup> Pendapat Leiden yang dikutip dalam tulisan Satya Arinanto, *Politik Hukum 2 Edisi Pertama*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 246

- c. Peraturan perundang-undangan tertulis,
- d. Yurisprudensi peradilan,
- e. Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions,
- f. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*.

#### **KESIMPULAN**

Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan yang dirancancang oleh Negara. System adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum, artinya undang-undang maupun peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. menurut Agus Riwanto system adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud atau tujuan. System seperti gambar mosaik yang dipotong kecil-kecil dan dihubungkan kembali sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lain. Dengan demikian system hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata dan dan praktiknya dalam suatu Negara tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. ke-5, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 121.
- Karmin, Pengaruh Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Sistem Hukum Peradilan Agama, <https://pa-bojonegoro.go.id/article/PENGARUH-POLITIK-HUKUM-DI-INDONESIA-TERHADAP-SISTIM-HUKUM-PERADILAN-AGAMA>. Diakses pada 25 November 2023 pukul 15.20 WIB.
- Leiden. 2018. Politik Hukum 2 Edisi Pertama, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 246.
- Mahfuz, Abdul Latif . 2019 . Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, vol. I No. 1.
- Marbun, SF dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm.21.
- Merryman, John Henry. 1985. The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America 2nd Ed, California : Stanford University Press, hlm. 23-24.
- Nurhardianto, Fajar. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia, Jurnal Tapis, Nomor 1, hlm.34.
- Paul, Gerald, Mc Alinn, dkk. 2010. An Introduction to American Law, Carolina Academic Press, hlm.4.
- Ramadhan, Choky R. 2018. Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, Mimbar Hukum Vol. 30, No. 2, hlm.217.
- Riwanto, Agus. 2016. Sejarah Hukum : Konsep, Teori dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum.
- Siregar, Praise Junta W.S. (2022) . Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fhui: Vol. 2.
- Syafii, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bumi

Aksara, hlm. 2.

Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum.* Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 2.